



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.4.43/27/DPRD/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA
RAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- b. bahwa materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah selesai dibahas dengan seksama melalui rapat pembahasan antara Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2023/2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 29, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disepakati sebagaimana disampaikan dalam laporan Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya.
- KETIGA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pembahasan dan Laporan Pembahasan Badan Pembentukan Perda Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada Penjabat Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 November 2023

WAKIL KETUA II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

BASIRUN B. SAHEPAR